



PUTUSAN

Nomor: 481 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASAN BASRI;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/6 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kayu Kembang RT.001/RW.004,
Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan
Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI, pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan DPU Desa Batang-Batang laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, setiap orang yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, kejadian mana terjadi sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT dengan membonceng ABDUL HAFID melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi sedangkan didepan Terdakwa ada sepeda motor Vario Tecno 125 Nopol: M 4306 WA yang dikemudikan oleh IBNU ABBAS melaju searah dengan Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang ada di depannya tersebut namun karena kurang hati-hatiannya Terdakwa tersebut maka body sepeda motor yang dikemudikannya mengenai body sepeda motor milik saksi IBNU ABBAS sehingga sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT yang dikemudikan Terdakwa mengalami oleng dan hilang kendali berjalan kekanan melewati as jalan kemudian terjadi tabrakan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Honda Supra Nopol: P 4263 ZC dikemudikan oleh Saksi Korban MASYONO melaju dari arah berlawanan sampai terjatuh di badan jalan sebelah timur dan mengakibatkan luka pada Saksi Korban MASYONO, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 03/435. 102.119/2014, tanggal 03 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sulaiha Riningsih, M.Si sebagai dokter UPT Puskesmas Batang-batang Sumenep;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 18 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT beserta STNKB dari sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada Hasan Basri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tecno 125 Nopol: M 4306 WA beserta STNKB dari sepeda motor tersebut, SIM C atas nama IBNU ABAS dikembalikan kepada IBNU ABAS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol: P 4263 ZC beserta STNKB dari sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada Masyono;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 198/Pid.Sus/2014/PN.Smp tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dari sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa Hasan Basri;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 468/PID/2014/PT.SBY tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 198/Pid.Sus/2014/PN.Smp., tanggal 01 September 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dari sepeda motor tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa Hasan Basri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2015/PN.Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Januari 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara atas diri Terdakwa Hasan Basri yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep adalah kurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 8 (delapan) bulan penjara adalah tidak akan membuat jera sehingga tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah banyaknya korban akibat kecelakaan di jalan raya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin mengemudi sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga mencederai beberapa orang dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak dua sepeda motor lainnya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menghiraukan pengguna jalan lainnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka dan 2 sepeda motor mengalami kerusakan selain dari sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sumenep dalam pertimbangannya yang telah yang disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri hakim tingkat banding Pengadilan tinggi Surabaya sehingga pidana yang dijatuhkan tidak berbeda jauh dengan pidana yang di Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yaitu semula Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan kemudian diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, adalah putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan DPU Desa Batang-Batang laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol: M 4780 VT melaju dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Vario Tecno 125 Nopol: M 4306 WA yang dikemudikan oleh IBNU ABBAS, namun karena kurang kehati-hatiannya sepeda motor Terdakwa oleng dan menabrak sepeda motor Honda Supra Nopol: P 4263 ZC yang dikemudikan oleh Saksi Korban MASYONO sehingga Saksi Korban MASYONO terjatuh dan luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 03/435. 102.119/2014, tanggal 03 Maret 2014 serta motor Saksi Korban rusak;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan" melanggar Pasal 310 ayat (2)

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali apabila *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan alasan yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara cukup alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** tersebut;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 481 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)